PERATURAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 08 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR CEPAT (*FAST TRACK*)
SARJANA - MAGISTER
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :	a) Bahwa untuk meningkatkan mutu input pendidikan Program Magister (S2) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas (FMIPA UNAND); b) Bahwa untuk memberikan peluang bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) berprestasi akademik tinggi menempuh dan memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) dalam waktu lebih pendek di FMIPA UNAND; dan c) Bahwa untuk merealisasikan butir a dan butir b di atas, dipandang perlu untuk menyediakan Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat *(Fast Track)* Sarjana (S1) - Magister (S2) dalam suatu peraturan Dekan.
Mengingat :	a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; b) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi; e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; f) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; g) Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 816/XIII/A/UNAND-2013 Tentang Pedoman Penyelengaraan *Fast Track* Sarjana-Magister Universitaas Andalas; h) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas; dan i) Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.
Menetapkan :	

MEMUTUSKAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR CEPAT (*FAST TRACK*)
SARJANA - MAGISTER
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1) Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

(2) Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

(3) Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana (S1) – Magister (S2) merupakan pelaksanaan berkesinambungan program sarjana dan magister yang linier bagi mahasiswa berkemampuan tinggi mengembangkan dirinya secara optimal dalam waktu yang relatif singkat.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 2

Persyaratan dan Seleksi Calon

(1) Mahasiswa program S1 yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dengan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dengan nilai paling rendah B sampai akhir semester 6 (enam) dan memiliki nilai TOEFL besar atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh) dapat memilih untuk mengikuti Program Jalur Cepat S1-S2.

(2) Mahasiswa dapat mengambil program *fast track* jika sudah lulus minimal 115 (seratus lima belas) sks.

(3) Proses pengajuan calon peserta Program Jalur Cepat S1-S2 mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh FMIPA.

(4) Penerimaan mahasiswa pada Program Jalur Cepat S1-S2 diseleksi secara admnistratif oleh pimpinan fakultas dan jurusan.

(5) Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan akademik dan adminstratif ditetapkan sebagai peserta Program Jalur Cepat S1-S2 ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Pasal 3

Perkuliahan

(1) Perkuliahan Program Jalur Cepat S1-S2 dirancang dengan total waktu studi 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun, terdiri dari maksimal 4 (empat) tahun program S1 dan minimal 1 (satu) tahun program S2.

(2) Semua matakuliah pada kurikulum S1 sampai semester 8 wajib dipenuhi dengan beban minimal 144 sks.

(3) Beban sks per semester pada Program Jalur Cepat S1-S2 selama berstatus mahasiswa Program Sarjana merupakan gabungan matakuliah S1 dan S2 maksimal 18 sks.

(4) Proses pengisian KRS untuk perkuliahan yang diambil pada Program Magister berpedoman pada SOP yang ditetapkan oleh Fakultas MIPA.

(5) Mahasiswa mengisi KRS Program Jalur Cepat S1-S2 yang disetujui oleh Ketua Program Studi Magister.

(6) Perkuliahan dilaksanakan bersama dengan Program Magister yang sudah berjalan di kelas reguler dan tidak diadakan kelas khusus untuk Program Jalur Cepat S1-S2.

Pasal 4

Biaya Pendidikan

(1) Ketentuan biaya pendidikan Program Jalur Cepat S1-S2 sesuai dengan status kemahasiswaan.

(2) Biaya pendidikan Program Jalur Cepat S1-S2 dengan status sebagai:

a) mahasiswa Program Sarjana sesuai dengan ketentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan sebelumnya.

b) mahasiswa Program Magister sesuai dengan ketentuan Uang Kuliah Program Studi Magister sebagaimana yang ditetapkan.

Pasal 5

Mekanisme Penyelenggaraan Program Magister

(1) Mahasiswa Program Jalur Cepat S1-S2 dapat diterima pada Program Magister jika:

a) IPK Program Sarjana minimal 3,25 (tiga koma dua lima);

b) Masa studi Program Sarjana paling lama 4 (empat) tahun; dan

c) Semua mata kuliah yang diambil pada Program Magister minimal memperoleh nilai B.

(2) Mahasiswa Program Jalur Cepat S1-S2 diterima langsung tanpa mengikuti proses seleksi untuk mengikuti pendidikan Program Magister, setelah dinyatakan lulus ujian akhir pada Program Sarjana.

(3) Pengalihan status mahasiswa Program Jalur Cepat S1-S2 menjadi mahasiswa Program Magister dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor.

(4) Mahasiswa Program Jalur Cepat S1-S2 yang sudah ditetapkan menjadi mahasiswa Program Magister berdasarkan Surat Keputusan Rektor wajib melakukan registrasi pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

(5) Nilai mata kuliah pada program magister yang diikuti oleh mahasiswa selama Program Jalur Cepat S1-S2 diakui sebagai transfer kredit.

(6) Masa studi yang dirancang 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun pada Program Magister dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(7) Jika melewati waktu yang ditetapkan di atas dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 6

Penelitian Tugas Akhir

(1) Penelitian untuk skripsi S1 dan tesis S2 untuk Program Jalur Cepat S1-S2 berada pada aras yang sama, dimana penelitian tesis S2 merupakan kelanjutan dari penelitian skripsi S1.

(2) Penelitian tugas akhir Program Sarjana tetap ditulis menjadi skripsi dan penelitian tugas akhir Program Magister ditulis menjadi tesis.

(3) Pembimbing Tugas Akhir Program S1 bergelar Doktor minimal jabatan fungsional Lektor.

(4) Publikasi hasil penelitian skripsi dan tesis sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana dan Magister yang berlaku.

Pasal 7

Sanksi

Mahasiswa Program Jalur Cepat S1-S2 yang mengundurkan diri maka semua matakuliah Program Magister yang pernah diambil tidak dapat diakui dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan ke Program Magister Reguler.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

(1) Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat S1-S2 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(2) Hal-hal yang belum tetapkan dalam pedoman ini akan diatur kemudian hari.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2017
Dekan Fakultas MIPA UNAND

Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.
NIP. 196002131987031005